

STANDAR PELAYANAN RUANG PELAYANAN FARMASI

SERVICE DELIVERY		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Membawa resep dari masing masing unit pelayanan
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Menerima Resep Pasien dari masing-masing Unit Pelayanan b. Petugas melakukan skrening resep meliputi kajian Administrasi dan farmasetika c. Petugas melakukan penyiapan obat/racikan dan labeling obat d. Petugas melakukan pemeriksaan kesesuaian obat dengan resep e. Petugas memanggil pasien sesuai nama dan alamat pasien yang tertera di resep f. Petugas melakukan penyerah obat disertai dengan pemberian informasi obat
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Setiap pasien membutuhkan waktu : <ul style="list-style-type: none"> - Obat non Puyer : 3-5 Menit - Obat Puyer : 5 – 10 Menit
4	Biaya / Tarif	Tidak ada biaya / gratis
5	Produk Pelayanan	Obat
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan : <ul style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat pengguna layanan di UPTD Puskesmas Ngariboyo dalam memberikan pengaduan, saran maupun masukan melalui ; <ul style="list-style-type: none"> a. Email : ngariboyo.pusk@gmail.com b. Telephone (0351) 893114. c. Whatsapp 0821 3197 3131 d Kotak saran e. Media sosial Puskesmas (IG , Facebook) f. Tatap muka langsung / lisan b. Respon pengaduan 1 (satu) hari kerja sejak diterimannya pengaduan c. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada

MANUFACTURING

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 23 agustus 2010 Nomor : 188.2/3435/SJ hal Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman standart Pelayanan5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 teng Pusat Kesehatan Masyarakat6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none">a. Meja dan Kursi Petugas Obat / Apotikb. Kursi tunggu pasienc. Seperangkat alat Pembuat Puyerd. Almari Penyimpanan Obate. Alat Tulis Umumnyaf. Tempat sampah Non Medisg. Satu unit computer lengkap
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">a. 1 Asisten Apoteker (D3 Farmasi)b. 1 Apoteker

4	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung.
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil yang menangani sebanyak 2 (dua) orang
6	Jaminan Pelayanan	Untuk memberikan jaminan pelayanan terbaik terhadap pelanggan, petugas telah membuat Standar Operating Prosedure (SOP) pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prasarana dan sarana gedung Puskesmas ini dibangun dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan pengguna layanan maupun pemberi layanan. 2. Semua peralatan medis yang digunakan di UPTD puskesmas Ngariboyo sesuai Standar keamanan dan keselamatan pengguna layanan maupun pemberi layanan 3. Adanya Maklumat pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Disediakan barcode disetiap ruang pelayanan b. Pasien memberi feedback pelayanan, melalui scan barcode c. Pengumpulan dan pengolahan data d. Analisa data dan evaluasi. e. Tindak lanjut hasil evaluasi. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

